



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada jabatan struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
 3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
 4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
 5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
 6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

LALU AGUS SUHARDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom.	Sekretaris KPU Kota Mataram	Ketua
2.	Moch. Wahyurridho, S.H.	Kepala Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Wakil Ketua
3.	Roisatul Aminy, S.E., M.Ak.	Kepala Subbag. Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Perubahan di Sub.bag. Keuangan, Umum & Logistik
4.	Aprilia Irma Prihatini, S.E., M.Ak.	Kepala Subbag. Program & Data	Koordinator Perubahan di Subbag. Program dan Data
5.	Rita Widiastuti, S.E	Kepala Subbag. Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan di Subbag. Hukum
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Firdaus Anshori, S.Kom	Fungsional Umum Subbag. Program dan Data	Sekretaris Tim
2.	Lalu Pujiatna, S.Sos.	Fungsional Umum Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
3.	Baiq Wideasanti, A.Md.	Fungsional Umum Subbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
4.	B. Sigit Widada	Fungsional Umum Subbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
5.	M. Raswan	Fungsional Umum Subbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
6.	Lalu Supardan	Fungsional Umum Subbag. Hukum	Anggota
7.	Nunung Permatasari, S.H	Fungsional Umum Subbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
8.	Baiq Dewi Ratnawati, S.E	Fungsional Umum Subbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
9.	Sahrin Sanusi, S.Pd	Fungsional Umum Subbag. Hukum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, **LALU AGUS SUHARDIMAN**
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho